



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara asal usul anak yang diajukan oleh:

XXX, Tempat/Tanggal Lahir: Lareh Nan Panjang, 10 November 1989, NIK.3276091011890001, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Jurnalis, Nomor Hp: 087843001997, *E-Mail*: rikamunarsih2718@gmail.com, Bertempat tinggal Mega Permai Tahap 2 Blok K/20, RT 006/ RW 003, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon I;

XXX, Tempat/Tanggal Lahir: Padang, 27 September 1988, NIK: 1674056709880002, Agama: Islam, Pendidikan Terakhir: SLTA, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Nomor Hp: 082386871118, Bertempat tinggal Mega Permai Tahap 2 Blok K/20, RT 006/ RW 003, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 15 November 2024 telah mengajukan permohonan asal usul anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan Nomor

Halaman 1 dari 10 halaman penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX/Pdt.P/2024/PA.Pdg pada tanggal 08 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 24 Februari 2023 dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah dewasa bernama XXX dan XXX serta mas kawin berupa Seperangkat Alat Shalat, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, karena Pemohon II masih terikat perkawinan dengan Darmawan dan belum diurus perceraian secara resmi ke Pengadilan Agama;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda dan belum diurus perceraian secara resmi ke Pengadilan Agama;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama: XXX lahir tanggal 11 November 2024;

4. Bahwa kemudian Para Pemohon menikah ulang pada tanggal 11 November 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Buya Darlis dan ustaz hafiz serta mas kawin berupa Seperangkat Alat Shalat, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 11 November 2024 dengan Nomor:1371111112024050;

5. Bahwa pada tanggal 4 November 2024, Para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Para Pemohon, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

Halaman 2 dari 10 halaman penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Padang c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan anak yang bernama **XXX** adalah anak sah dari perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2023 sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah tanggal 11 November 2024 dengan Nomor: 137111112024050, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
- Atau Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait asal usul anak berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Penduduk Pemohon I (Nofriadi) Nomor 3276091011890001 tanggal 18-09-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) paraf;

Halaman 3 dari 10 halaman penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 13711111112024050, tanggal 11 November 2024, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2) paraf ;

3. Fotocopi Surat Keterangan Kelahiran An. XXX yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Mutiara Bunda Kota Padang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3) paraf;

B. Bukti Saksi:

1. XXX, tempat dan tanggal lahir Pariaman, 07 Desember 1958, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Komplek Abu Hanif Blok I No 3 RT 03 RW 23 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sudah 2 kali, nikah yang pertama tanggal 24 Februari 2023 secara siri dan nikah yang kedua tanggal 11 November 2024 secara resmi;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah yang pertama tanggal 24 Februari 2023 di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa yang menjadi Wali pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ketika itu adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II bernama Erizal ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah XXX dan XXX;
- Bahwa mahar yang diterima Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan ada ijab kabul;

Halaman 4 dari 10 halaman penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda yang belum resmi bercerai di Pengadilan;
- Bahwa semenjak menikah Pemohon I tidak ada mempunyai istri lain serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama;
- Bahwa tidak ada ganggu gugat dari masyarakat dan tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sepersusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai anak 1 (satu) orang bernama **XXX**;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke pengadilan agar anak yang bernama **XXX** ditetapkan sebagai anak hasil hubungan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan penetapan asal usul anak ini untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. **XXX**, tempat dan tanggal lahir Muara Labuh, 15 Maret 1965, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Komplek Abu Hanif Blok I No 3 RT 03 RW 23 Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sudah 2 kali, nikah yang pertama tanggal 24 Februari 2023 secara siri dan nikah yang kedua tanggal 11 November 2024 secara resmi;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah yang pertama tanggal 24 Februari 2023 di Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 5 dari 10 halaman penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Wali pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ketika itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Erizal ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah XXX dan XXX;
- Bahwa mahar yang diterima Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan ada ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda yang belum resmi bercerai di Pengadilan;
- Bahwa semenjak menikah Pemohon I tidak ada mempunyai istri lain serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama;
- Bahwa tidak ada ganggu gugat dari masyarakat dan tidak ada yang memperlmasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sepersusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai anak 1 (satu) orang bernama XXX;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke pengadilan agar anak yang bernama XXX ditetapkan sebagai anak hasil hubungan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan penetapan asal usul anak ini untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 10 halaman penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya Huruf a angka 20 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penetapan asal usul seorang anak, sehingga Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal usul anak, karena Pemohon I dan Pemohon II sangat kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak yang bernama **XXX**, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Padang, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan dalam permohonan penetapan asal usul anak *a quo*, maka alat-alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **XXX** dan **XXX** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan

Halaman 7 dari 10 halaman penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, kedua saksi tersebut menerangkan Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara siri dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah lahir 1 orang anak bernama XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Februari 2023 secara siri di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan pernikahan yang kedua dilaksanakan pada tanggal 11 November 2024 secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak bernama XXX;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan dalam mengurus akta kelahiran anak yang bernama XXX;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang pertama pada tanggal 24 Februari 2023 dilakukan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan dihadiri 2 saksi serta mahar berupa seperangkat alat shalat, oleh karena itu menurut majelis pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sahnya asal usul seorang anak maka terlebih dahulu harus dinyatakan sahnya pernikahan ayah dan ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan

Halaman 8 dari 10 halaman penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah terbukti serta cukup beralasan untuk ditetapkan anak tersebut sebagai anak dari hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebelum pernikahan secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah serta permohonan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **XXX** lahir tanggal 19 September 2024 adalah anak yang berasal dari hubungan perkawinan antara Pemohon I (**XXX**) dengan Pemohon II (**XXX**);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi

Halaman 9 dari 10 halaman penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, **Drs. Adwar, SH** Ketua Majelis, **Drs. Indra Wisol, M.H** dan **Drs. Asman Syarif, M.H.I** Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota, **Gusmi Yanti Fitriani, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. Indra Wisol, M.H
Hakim Anggota II,

Drs. Adwar, SH

Drs. Asman Syarif, M.H.I

Panitera Pengganti,

Gusmi Yanti Fitriani, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 0.000,00
4. PNBP panggilan	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 135.000,00

Halaman 10 dari 10 halaman penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Pdg